



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	5.4.5.5.2.110
Tanggal Pembuatan	:	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	:	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	:	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	:	PENYELENGGARAAN SELESI DIKLAT PIM TK.III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DASAR HUKUM

- 1.Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 3.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1.Pendidikan Minimal D.3;
- 2.Memahami Peraturan Terkait tentang Syarat-Syarat Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV

KETERKAITAN

- 1.SOP Pengelolaan Surat
- 2.SOP Penyampaian Surat Edaran Diklatpim Tk.III dan IV
- 3.SOP Pengiriman Calon Peserta Diklatpim Tk.III dan IV

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- 1.Aturan perundang-undangan
- 2.Surat Disposisi
- 3.Surat Usulan Calon Peserta
- 4.Data Calon Peserta

PERINGATAN

- 1.Memasukkan Berkas Permohonan Minimal 3 Minggu sebelum pelaksanaan Kegiatan
- 2.Jika prosedur tidak dilakukan, maka pengusulan kebutuhan tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1.Arsip Surat Usulan Calon Peserta
- 2.Data Calon Peserta

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Kepala Sub Bid.	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Data calon peserta diklatpim III dan IV dari setiap SKPD terkait dan menginformasikan kepada Kasubbid.	<pre> graph TD Start([Start]) --> S1[Staf] S1 --> K1{ } K1 --> S1 K1 --> K2{ } K2 --> K1 K2 --> K3{ } K3 --> K2 K3 --> K4{ } K4 --> K3 K4 --> K5[] K5 --> K4 K5 --> K6[] K6 --> K5 K6 --> End([End]) </pre>	Surat Usulan Calon Peserta	5 Menit	Data Calon Peserta				
2	Memeriksa Data Calon peserta, Jika memenuhi syarat, di sampaikan kepada kabid, jika tidak dikembalikan kepada SKPD melalui Staf		Data Calon Peserta	15 Menit	Data Calon Peserta yang telah Diperiksa				
3	Memeriksa data Usulan Calon Peserta, jika sesuai di paraf dan disampaikan kepada Kepala badan, jika tidak data dikembalikan melalui Kasubbid.		Data Calon Peserta yang telah Diperiksa	10 Menit	Data Calon Peserta yang telah Diperiksa				
4	Memeriksa data Usulan Calon Peserta jika setuju di paraf dan di tetapkan sebagai calon peserta kemudian diserahkan kepada kabid untuk di tindaklanjuti, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.		Data Calon peserta yg telah diperiksa	5 Menit	Calon Peserta yg telah Ditetapkan				
9	Menugaskan Kasubbid menginformasikan kepada SKPD terkait mengeneai peserta yang lulus Seleksi Diklat		Peserta yg telah ditetapkan	5 Menit	Peserta yg telah ditetapkan				
10	Menugaskan Staf untuk menyiapkan SPT yang telah ditandatangani.		Peserta yg telah ditetapkan	10 Menit	Peserta yg telah ditetapkan				
11	Staf Menyiapkan SPT yang telah ditandatangani untuk diambil oleh setiap Calon Peserta Diklat.		Peserta yg telah ditetapkan		Peserta yg telah ditetapkan				